

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
NOMOR: 83/Ptd.G/2019/PTA.Sby ATAS PEMBATALAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN
NOMOR: 1749/Ptd.G/2018/PA.Tbn
TENTANG IZIN POLIGAMI**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Chamiiim Imam Mahdi

NIM. C01215023



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Chamiiim Imam Mahdi
NIM : C01215023
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA NOMOR:
83/Ptd.G/2019/PTA.Sby Atas Pembatalan
Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor:
1749/Ptd.G/2018/PA.Tbn Tentang Izin
Poligami

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, Desember 2021

Saya yang Menyatakan



Muhammad Chamiiim Imam Mahdi
NIM. C01215023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby Atas Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn Tentang Izin Poligami” yang ditulis oleh Muhammad Chamiiim Imam Mahdi NIM.C01215023 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 November 2020

Pembimbing,



Drs. M. Zayin Chudlari, M.Ag.

NIP. 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Chamiiim Imam Mahdi NIM. C01215023 ini telah dipertahankan didepan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 15 Desember 2021 dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

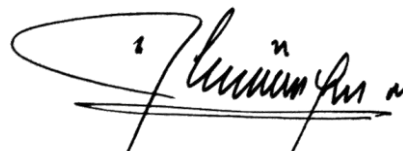
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji II



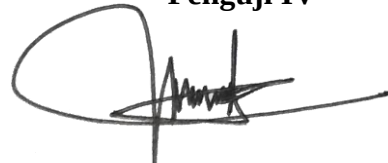
Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III



Hj. Nabiela Naili, S.Si., M.Hl.
NIP. 198102262005012003

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 15 Desember 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Chamiiim Imam Mahdi
NIM : C01215023
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : muhammadmahdy171@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 83/Ptd.G/2019/PTA.Sby ATAS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN NOMOR: 1749/Ptd.G/2018/PA.Tbn TENTANG IZIN POLIGAMI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Januari 2022

Penulis


(Muhammad Chamiiim Imam Mahdi)

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
A. Konsonan	xi
B. Vokal	xii
C. Ta' Marbutah.....	xiii
D. Penulisan Huruf Kapital	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI.....	20
A. Dasar-dasar umum tentang Poligami.....	20
B. Dasar-dasar Hukum Tentang Poligami.....	29
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN NO.1749/Pdt.G/2018/PA Tbn. DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO.83/Pdt.G/2019/PTA.Sby.	42
A. Kewenangan Absolut Maupun Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Tuban	42
B. Deskripsi Putusan PA No.1749/Pdt.G/2018/PA Tbn.	46

C. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	59
D. Deskripsi Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby.	62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN

PENGADILANTINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR:

83/Ptd.G/2019/PTA.Sby ATAS PEMBATALAN PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA TUBAN NOMOR: 1749/Ptd.G/2018/PA.Tbn

TENTANG IZIN

POLIGAMI.....70

A. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:

83/Ptd.G/2019/PTA.Sby atas pembatalan Putusan Pengadilan Agama
Tuban. Nomor: 1749/Ptd.G/2018/PA.Tbn 70

B. Analisis Hukum Islam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor: 83/Ptd.G/2019/PTA.Sby atas pembatalan Putusan Pengadilan
Agama Tuban. Nomor: 1749/Ptd.G/2018/PA.Tbn 75

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran83

PENDAHULUAN

bahwasanya perkawinan adalah suatu ikatan ataupun perjanjian yang sangat erat, sebagaimana termaktub pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yakni surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana bisa kamu hendak mengambilnya lagi, padahal beberapa dari kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka isteri-isterimu telah mengambil dari kamu kuatnya perjanjian”.*¹

Berniat meraih nilai *sakinah mawaddah warahmah* bisa merasakan anugerah kehidupan, yang merupakan dari maksud utama pada perkawinan. Seperti halnya dengan tujuan reproduksi atau disebut dengan pemenuhan biologis, dengan tujuan menjaga diri yang bernilai ibadah, secara sendirinya tentu dapat tercapai sebuah cinta dan kasih ataupun ketenangan jiwa. Dimana yang dimaksud dengan terkait dengan tujuan-tujuan lainnya, hanya sebagai pelengkap dalam terpenuhinya tujuan utama tersebut.²

Meskipun di Indonesia perkawinan yang berprinsipkan monogami, pada kenyataannya ada beberapa kalangan masyarakat yang menjalankan poligami dengan mempunyai isteri lebih dari seorang. Perkawinan seperti ini dalam masyarakat termasuk permasalahan yang dilematis, karena pada satu sisi, pelaksanaan poligami dinilai sebagai suatu jalan keluar, sedangkan di sisi lain poligami justru dinilai sebagai bentuk permasalahan.

Poligami bukanlah suatu keharusan bagi umat beragama Islam, juga sebaliknya bukan sebuah larangan, akan tetapi Islam memberikan kesempatan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), 63.

²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapin Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), 43.

Jika dikulik pada sejarahnya, poligami bukan termasuk kedalam suatu yang baru terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Persoalan poligami pada umumnya sudah dikenal oleh masyarakat secara luas, dan dalam kajian Islam telah diberikan sebuah kemungkinan menjalani poligami. Sepanjang pada saat melaksanakannya sesuai, dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan yang sudah diatur.

Islam menghukumi terkait poligami sebagai suatu perbuatan yang dibolehkan, tentunya dengan pemenuhan segenap persyaratan yang berlaku. Selaras dengan yang dijelaskan pada kalam Allah SWT dalam Al-Qur'an yakni surat An-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَتِلْكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْمَلُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan bisa bersikap adil baik terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (apabila kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lainnya yang kamu sukai: baik itu dua, tiga ataupun (batas maksimal) empat. Kemudian apabila kamu khawatir tidak akan bisa bersikap adil, maka (menikahlah) dengan seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim.”³

³ *Ibid.*, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 61.

Perdebatan dalam hal ini tidak dikalangan ahli hukum saja, akan tetapi juga pada masyarakat dan tokoh-tokoh. Maka secara jelas arti sebuah keadilan sebagai prinsip yang mendasar, dalam pembahasan kesejahteraan atau nafkah pada poligami. Di Indonesia mengamini aturan mengenai poligami yang tertera pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) menguraikan:

1. Sang suami yang berkeinginan memiliki isteri lebih dari satu haruslah memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
2. Dalam mengajukan izin untuk berpoligami yang dimaksudkan oleh ayat (1) dilaksanakan selaras dengan tahapan sebagaimana yang tertera pada Bab VIII dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilaksanakan bersama isteri kedua, ketiga maupun keempat tanpa melalui proses dalam memperoleh izin dari Pengadilan Agama, dinyatakan tidak adanya kepastian hukum.

Terkait dengan perizinan poligami bagi pihak yang berperkara khususnya, pemohon diharuskan mengajukan permohonan izin poligami ditujukan kepada Pengadilan Agama, selanjutnya akan melalui proses pemeriksaan dan sidang. Kemudian Pengadilan Agama mengadili apakah permohonan tersebut bisa dikabulkan atau tidak berlandaskan ketentuan yang

berlaku. Kasus yang seperti ini, pentingnya peran hakim untuk mengambil pertimbangan yang sangat matang. Tentunya Majelis Hakim mempunyai suatu dasar pertimbangan hukum yang bisa dipakai sebagai rujukan atas putusan yang diadili.

Seperti perkara yang terdaftar pada Pengadilan Agama Tuban dimana Majelis Hakim dalam putusan menolak permohonan Pemohon untuk melangsungkan poligami, pada putusan nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn terkait izin poligami. Berdasarkan amar putusannya Pengadilan Agama Tuban menolak permohonan Pemohon dalam melaksanakan poligami, dengan salah satu alasan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk seorang lajang di wilayah Kabupaten Tuban tahun 2018 adalah senilai Rp 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya. Adapun penghasilan Pemohon sebagai Wiraswasta, setiap bulannya mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Dalam kasus semacam ini pemohon kemudian mengajukan beberapa dalil-dalil permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, setelah memeriksa serta mempelajari memori banding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjatuhkan putusan nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby yang berisikan pembatalan putusan nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn. Sehingga pada putusan tersebut pada amarnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan dalil-dalil pemohon serta memberi izin poligami.

Dengan contoh kasus yang diatas penulis akan mengangkat bahasan dengan mengkaji dan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi, yang

Berdasar pada ulasan latar belakang tersebut, maka muncul beberapa permasalahan pokok yang bisa di inventarisasikan sebagai berikut:

- ### C. Rumusan Masalah

[illegible]

- #### D. Kajian Pustaka

1. Nurfaidah NIM.10500113159, Skripsi tahun 2017 “Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta Pada Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa berkedudukan di Kabupaten Gowa)”.⁴ Skripsi ini menganalisis terkait pertimbangan hukum hakim atas diberikannya izin poligami oleh Pengadilan Agama Sungguminasa

[illegible]

Disamping itu Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2011/... akibat hukum yakni dengan tidak dapat dikabulkan permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon. Akibat yang timbul dari putusan tersebut bahwasannya antara pemohon dengan ... telah mengandung 5 bulan tidak dapat dinikahi ... perkawinan di Indonesia. Hal ini menyebabkan

[illegible]

[illegible]

Tujuan pada penelitian ini di tujukan dalam menjawab rumusan masalah yang tela tertera, sehingga bisa memberikan gambaran secara jelas dan terperinci, di antaranya:

- ## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan atas pembahasan tersebut diharapkan mempunyai hasil untuk penulisan sehingga pembaca dapat menerima manfaat beserta kegunaannya sebagai berikut:

- Penulis berharap pada karya tulis skripsi ini bisa menyumbang

Hasil penelitian ini penulis berharap bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, juga dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi para peneliti yang berkenaan dengan ketentuan terkait poligami baik pada Hukum Islam maupun Hukum positif Indonesia.

Supaya tidak terjadi kerancuan saat menafsirkan serta memahami makna yang terdapat pada skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby atas Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn Tentang izin Poligami. Oleh karenanya penulis mengutarakan beberapa konsep kepenulisan ini guna mempermudah pembaca untuk memahami yang diantaranya:

- [illegible]

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.⁸

3. Pengadilan Tinggi Agama, merupakan Pengadilan Tinggi tingkat banding berdasarkan tingkatannya. Pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding), dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tingkat Kasasi).⁹

H. Metode Penelitian

Pada dasarnya Metode merupakan langkah ilmiah yang ditempuh dalam memperoleh data dengan tujuan tertentu yang akan diraih.¹⁰ Metode penelitian ini bermaksud memberikan gambaran terkait rancangan penelitian yang di dalamnya tercakup tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilalui saat penelitian, dalam menyusun sumber data, beserta dengan langkah yang mana data tersebut di dapatkan dan diolah kemudian akan dianalisis. Adapun metode penelitian harus termuat:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada karya ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*library research*), dimana mengkaji terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama serta Putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat kualitatif yang hasilnya berupa data deskriptif meliputi data-data tertulis.

2. Sumber Data

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 15.

⁹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Perdana, 2008), 256.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

Pengumpulan data pada skripsi ini didapatkan melalui data dari berkas salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Pengolahan data yang didapatkan melalui penggalian atas sumber-sumber data yang diolah melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Editing, yakni proses pengecekan kembali terhadap semua data yang sudah didapatkan dengan memilah serta menetapkan data tersebut dari semua aspek yang mencakup berkaitan dengan yang lainnya.¹³
- b. Organizing, yakni proses penyusunan sumber data dokumentasi sehingga bisa mendapatkan gambaran yang selaras dengan rumusan masalah di atas, serta dengan mengkatagorikan data yang didapatkan dengan data yang berhubungan.¹⁴
- c. Analizing, yakni melalui cara menganalisis secara berlanjut dari hasil atas editing serta organizing atas data yang telah didapat dari

¹³ Chalid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

¹⁴ *Ibid.*, 153

Penulis menggunakan teknik untuk menganalisis data ini dengan menggunakan:

- ¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 86.

[illegible]

Supaya proses penelitian terarah dan memudahkan penulis ataupun pembaca, sebab itu penulis membutuhkan gambaran sistematika pembahasan di antaranya:

Bab kedua adalah Tinjauan Umum Tentang Poligami; Penulis dalam bab ini menyebutkan landasan teori yang selaras dengan pokok penelitian ini yaitu mengenai makna poligami, syarat-syarat poligami, dasar hukum islam poligami, dasar hukum positif poligami.

[illegible]

Hukumnya, Putusan Pengadilan Agama Tuban dan Pertimbangan Hukumnya. Kemudian Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby yang berisi tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Permohonan Banding dan Alasan-Alasan Hukumnya, serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pertimbangan Hukumnya.

Bab keempat adalah Menjelaskan tentang kekuatan serta kelemahan Analisis Putusan Pengadilan Agama Tuban serta kekuatan dan kelemahan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilihat dari segi yuridis ataupun dari sisi Hukum Islam (Maqasid al-shariah).

Bab kelima merupakan bab Penutup; Memuat tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis.

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

Dan jika kamu khawatir tidak akan bisa bersikap adil atas (hak-hak) wanita yatim (apabila kamu ingin menikahnya), jadi nikahilah wanita lainnya yang engkau sukai: dua, tiga ataupun empat. Lalu apabila kamu masih khawatir tidak bisa memperlakukan secara adil, maka (nikahilah) salah seorang saja, ataupun bisa hamba sahaya yang engkau miliki. Demikian itu merupakan lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim.⁴

firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْزَرُوهُمَا كَالْمُعَلَّمَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَحِيمًا

Dan engkau sekali-kali tidak akan bisa bersikap adil diantara para isteri(mu), meskipun engkau sangat ingin berlaku demikian, sebab itu janganlah engkau terlalu condong(kepada salah seorang yang kamu cintai), sehingga engkau terlantarkan yang lain hingga terkatung-katung. Dan apabila engkau mengadakan suatu perbaikan untuk menjaga diri (dari kecurangan), maka sejatinya Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang.⁵

Ayat di atas menguraikan dibolehkannya poligami apabila dibutuhkan (dengan alasan keraguan tidak akan bisa bersikap adil terhadap para anak yatim) dengan persyaratan yang terbilang cukup berat yakni menerapkan sikap keadilan yang sifatnya immaterial. Diterangkan pula pada surat al-Nisa ayat 129 menuai makna bahwasanya manusia itu kemungkinan kecil untuk bersikap adil secara mutlak (melingkupi immaterial/rasa cinta) meskipun ia terbilang sangat ingin mengupayakan secara optimal.⁶

⁴ *Ibid.*, 77

⁵ *Ibid.*, 79

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), 97.

Pemaknaan kata dua, tiga ataupun empat sebenarnya ialah dalam maksud tuntutan untuk bersikap adil terhadap anak yatim. Perlu ditarik benang merahnya bahwa ayat tersebut, tidak ditujukan dalam mengatur poligami, sebab poligami sejatinya telah dilaksanakan dan sudah dikenal sejak awal oleh penganut dari berbagai agama maupun sudah menjadi adat masyarakat yang diberlakukan sebelum ayat ini diturunkan. Ayat ini sesungguhnya menerangkan bahwa tidak adanya kewajiban poligami ataupun menganjurkannya, terkait hukum dibolehkan berpoligami itu pun dikatakan sebagai pintu kecil dimana orang yang berada di dalam kondisi darurat saja namun tetap dibebankan syarat kepadanya dengan terbilang tidak ringan.⁹

2. Syarat-syarat Poligami

⁹ *Ibid.*, 342.

Seorang muslim yang mengawini lebih dari satu orang isteri, sehingga ia dibebankan kewajiban untuk menyikapi mereka secara merata termasuk atas makanannya, kediamannya, pakaiannya, atau bahkan memenuhi jatah hubungan seksualnya. Namun apabila seorang laki-laki tersebut masih meragukan dirinya, untuk memperlakukan isterinya dengan tidak berat sebelah ketika memenuhi apa yang menjadi hak mereka, maka tidak dianjurkan bagi laki-laki tersebut untuk mengawini perempuan lain.¹¹

Secara sederhana keadilan yang dimaksudkan agar suami tidak boleh berlaku cenderung sebelah kepada salah seorang dari isterinya atau pilih kasih dan menelantarkan isteri yang lain.¹²Termuat pada tafsir al-magrabi dijelaskan bahwasanya penyebab untuk dapat melangsungkan poligami, sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution¹³ memaparkan di antaranya:

¹¹ *Ibid.*, 69.

¹² *Ibid.*, 71.

¹³ *Ibid.*, Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami...*, 90.

- a. Sebab isteri memiliki kemandulan, dimana salah satu atau keduanya sangat menginginkan keturunan.
- b. Sebab suami memiliki hasrat seks yang terbilang tinggi, namun sang isteri tidak sanggup dalam melayani sesuai dengan kemauan suami.
- c. Apabila suami memiliki kekayaan yang berlimpah untuk bisa membiayai semua kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan isteri, hingga apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak dari perkawinan mereka.

Sedangkan jika mengutip pendapat dari Arij Abdurrahman As-Sanan memaparkan bahwasanya persyaratan poligami itu terdiri dari:

1) Batasan maksimal adalah empat orang isteri

Islam hanya melegalkan seorang laki-laki apabila hendak berpoligami dibatasi hanya bisa menikahi empat orang isteri seperti yang sudah tertera dipenjelasan sebelumnya.

2) Memperlakukan adil kepada semua isterinya

Allah telah menyerukan kepada lelaki yang hendak berpoligami supaya bisa menjunjung sikap keadilan sebagaimana yang sudah difirmankan dalam Q.S. An-Nisa ayat (3):¹⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹⁴ Ibid., Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 77.

Pada Tafsir ayat yang dikemukakan oleh Imam Ath-Thabari terhadap ayat diatas berisikan: Menikahlah kamu kepada perempuan dengan batasan yang aku izinkan bagimu, yakni dua tiga, ataupun empat, apabila kamu bisa menghindar dari sikap kezaliman terhadap para isterimu yang lain, namun apabila kamu mengkhawatirkan berlaku zalim terhadap isteri tersebut, maka kamu dapat mengawini hamba sahayamu, dikarenakan hal itu lebih baik bagi kamu untuk menjalankan kewajibanmu atas mereka sebagaimana hal tersebut tidak seperti tanggung jawabmu atas perempuan-perempuan yang merdeka, hal ini dimaksudkan untuk kamu lebih aman dari perbuatan zalim dan dosa.¹⁶

¹⁶ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Al-'adlu Baina Az-Zaujaat: Memahami Keadilan Dalam Poliqami* (Jakarta: Global Media, 2003), 33.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Dan engkau sekalinya tidak akan bisa untuk bersikap adil di antara para isterimu, meskipun engkau sangat ingin bersikap sedemikian, sebab hal itu janganlah engkau sangat condong (kepada salah satu yang engkau sangat cintai), sehingga engkau terlantarkan yang lainnya. Bilamana engkau menuju intropeksi diriserta menjaga diri (dari kecurangan), sejatinya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁸

Kandungan pada ayat ini bisa dikatakan mustahil bahwasanya kita dapat berlaku adil ataupun tidak berat sebelah diantara para isteri, hingga tidak terdapat kecenderungan (kepada salah satunya). Wujud keadilan yang dimaksudkan ialah keadilan yang dapat dibuktikan, melalui usaha-usaha dengan telah mengerahkan semua potensi yang ia miliki. Sebab

¹⁸ *Ibid.*, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 99.

ketika memakasakan melebihi batas kemampuannya maka hal tersebut dinilai sebagai bentuk kezaliman.

3) Mampu dalam hal menafkahi.

Seseorang tidak dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan apabila ia belum mampu memberikan nafkah kepada secara berkelanjutan. Menurut dari pendapat Yusuf Qardhawi, makna adil pada tatanan praktis ialah suatu bentuk kepercayaan pada dirinya sendiri, bahwasanya dia bisa bersikap adil kepada isteri-isterinya dalam memenuhi kebutuhannya berupa makanan, minum, juga meliputi sandang, maupun tempat berteduh, hingga dalam urusan bermalam dan mendapatkan nafkah. Jika suami tersebut masih meragukan akan kapasitas kemampuan dirinya dalam memenuhi hak-hak tersebut dengan adil dan imbang, tentu haram hukumnya bagi dirinya untuk menikah lebih dari seorang.¹⁹

B. Dasar-dasar Hukum Tentang Poligami

1. Dasar Hukum Islam Tentang Poligami

Jumhur ulama pun bersepakat bahwasanya poligami adalah diperbolehkan, namun hal itu tidak membuat poligami menjadi bentuk kewajiban atas kaum muslimin. Dasar disyariatkannya poligami merujuk pada Al-quran, hadis Rasulullah, beserta Ijma diantaranya ialah:

- a) Pada Al-Quran dipaparkan oleh Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa' ayat (3):

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Abu Sa'id Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000), 214.

a) Menstruasi

Sebagian orang lainnya menisbahkan poligami pada haid bulanan wanita dan ketidak sanggupannya untuk mengadakan hubungan seksual selama masa haid, kelelahan setelah melahirkan dan pematangannya dalam segi kehidupan seksual kehidupan dan kesibukannya dalam menyusukan anak-anaknya.

Sebagian dari orang berpendapat bahwa faktor terbatasnya usia reproduktif wanita, yakni masa menopause, adalah salah satu penyebab poligami. Dalam kasus-kasus tertentu, seorang wanita mungkin mencapai masa menopause sebelum melahirkan cukup banyak anak, atau setelah anak yang lebih tua meninggal.

Faktor ekonomi juga diajukan sebagai penyebab poligami. Dikatakan bahwa di zaman dahulu, tidak seperti di zaman sekarang, mempunyai banyak istri dan anak adalah menguntungkan pria secara ekonomis. Kaum pria biasa menyuruh para istri dan anaknya bekerja sebagai budak, dan sekali-kali menjual anaknya. Sumber perbudakan bagi banyak orang bukanlah perampasan dalam peperangan, ayah mereka telah membawa mereka dan menjual mereka kepasar.

d) Faktor jumlah suku

mengenai akibat yang akan ditimbulkannya. Mereka takut berbuat adil terhadap anak yatim tetapi tidak takut melakukan tindak ketidakadilan ketika memposisikan perempuan. Kepada mereka ayat al-Nisa ini diturunkan yang justru digadang-gadang beberapa orang sebagai pro poligami.²⁸

2. Dasar Hukum Positif dan KHI Tentang Poligami

a. Poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 5 telah mengatur, bahwa pada hakikatnya asas perka-

2. Dasar Hukum Positif dan KHI Tentang Poligami

a. Poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 5 telah mengatur, bahwa pada hakikatnya asas perkawinan adalah monogami akan tetapi poligami diperbolehkan jika memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang laki- laki yang beristri untuk dapat melakukan poligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan harus membawa kutipan akta nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan.

²⁸ Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta: Lkis a, 2005), 37.

²⁸ Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta: Lkis

- Dengan demikian perkawinan poligami dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan sesuai dan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dan telah memenuhi hukum formal, yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan yang membolehkan untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut.³⁵

[illegible]

Tuban

Peradilan Agama bertugas sebagai pelaksana pada ranah kekuasaan kehakiman yang ditujukan untuk keadilan hukum bagi orang Islam, dengan kasus perdata khusus, yang telah tertuang pada Undang-Undang.¹ Dalam hal itu Pengadilan Agama Tuban yang merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan batas wilayah hukumnya di seluruh kabupaten. Adapun terkait dengan tugas kewenangan ataupun kekuasaan kehakiman pada hukum formil di Indonesia dikenal dengan dua kompetensi ataupun disebut sebagai absolut beserta kewenangan relatif.

1. Kompetensi Absolut Pada Pengadilan Agama Tuban.

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 15.

- Jenis kompetensi yang dimaksud ialah sesuatu yang tercakup pada undang-undang perkawinan yang berlaku beserta saat dilangsungkan sesuai dengan syaria Islam, antara lain seperti berikut:⁶

- Pengajuan izin poligami
- Pengajuan izin perkawinan di bawah umur atau dispensasi nikah
- Pencegahan terhadap perkawinan
- Pengajuan Pembatalan nikah
- Pengajuan cerai talak
- Pengajuan gugatan terkait sikap lalai atas tanggung jawab antara suami maupun Isteri
- Pengajuan gugatan perceraian
- Penyelesaian harta gono-gini
- Permohonan dalam penguasaan anak-anak,

- ⁶ *Ibid.*, Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara..*, 120.

- 8) Infaq
- 9) Ekonomi Syariah

Bidang perkara yang telah disebutkan diatas menjadi bagian dari kompetensi absolut pada Pengadilan Agama, demikian pengadilan lain tidak berhak dalam menerima memeriksa maupun mengadilinya.⁷

2. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tuban

Kompetensi Relatif di dalamnya mengatur terkait pembagian tugas untuk mengadili tugas-tugas yang dibebankan pada Pengadilan Agama bergantung wilayah tempat tinggal pihak penggugat ataupun tergugat. Kekuasaan Relatif (*distributie van rechtsmacht*) pada prinsipnya merupakan suatu kekuasaan pengadilan yang berwenang pada wilayah dimana tergugat berdomisili (*actor sequatur forum rei*). Khusus bagi permasalahan gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri sebagai pihak penggugat pada lingkungan Peradilan Agama, maka kewenangan relatif berada pada tempat tinggal Penggugat (Isteri).⁸ Terdapat perbedaan antara tempat kediaman dengan tempat tinggal, tempat tinggal seseorang ialah tempat yang digunakan oleh seseorang yang mana sebagai tempat utama dalam bertempat tinggal, hal ini bisa dibaca dari kartu identitasnya. Adapun mengenai kediaman berarti tempat yang ditinggali oleh seseorang untuk sementara waktu.⁹

⁷ *Ibid.*, 122.

⁸ *Ibid.*, 123.

⁹ *Ibid.*, Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara..*, 123.

1. Deskripsi Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA Tbn.

Dalam kasus ini hakim yang memiliki tugas dalam memeriksa maupun mengadili pada perkara ini ialah sebagai berikut: Drs. H. SUHARDI, S.H., selaku ketua Majelis Hakim, Drs. H. IRWANDI, M.H., Drs. AINUR RAFIQ, M.H., ialah menjadi Hakim anggota, AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., menjadi panitera pengganti, serta untuk H. ANSHOR S.H., sebagai moderator.

a. XXX, umur 41 tahun, beragama Islam, tingkat pendidikannya

¹¹ Rohiman A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003),

calon isteri kedua yang telah sama-sama mengetahui keadaan masing-masing serta calon isteri kedua tersebut sanggup untuk dimadu. Termohon sebagai isteri Pemohon juga tidak sanggup melayani kebutuhan biologis atau hubungan badan sesuai keinginan Pemohon untuk berhubungan setiap hari.

- c. Pemohon telah mengutarakan maksud Pemohon kepada Termohon dan Termohon juga telah menyetujuinya serta rela untuk mengajukan permohonan ini guna dimintai keterangan maupun persetujuan agar menyetujui dan merestui hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua untuk melangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan calon isteri keduanya.
- d. Pemohon sanggup untuk mencukupi kebutuhan lahir batin Termohon dan bersikap adil atas para isteri Pemohon tersebut, dan Pemohon yang mengajukan izin poligami ini adalah Wiraswasta yang berpenghasilan setiap bulannya minimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- e. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom saudara maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan, antara Termohon dengan calon isteri keduanya juga tidak terjalin hubungan darah atau ikatan yang lainnya.
- f. Dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta gono gini sepanjang perkawinannya dengan

d. Beban biaya perkara ini ditujukan kepada pihak yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Upaya setelahnya Ketua Majelis menunjuk mediator untuk proses mediasi yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2018 namun upaya dan usaha dalam mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga dibacakanlah dalil permohonan pemohon yang isinya telah diteguhkan oleh Pemohon untuk tetap berpoligami.

- Termohon menerima dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, kecuali yang ditolak secara tertulis dalam jawaban ini.
- Benar dalil permohonan Pemohon posita 1 sampai dengan 10.
- Akan tetapi Termohon meminta agar Pemohon tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah SWT, dan tidak ada niatan lain

Calon isteri kedua juga telah mengerti bahwa pendapatan Pemohon berkisar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada setiap bulan dan mengakui setelah menikah sirri, calon isteri kedua diberi nafkah belanja setiap bulannya kisaran Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka permohonan menyertakan beberapa bukti berupa surat pada form P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, hingga P.15.

- a. Para saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah sah.
- b. Para saksi mengerti Pemohon dengan Termohon dalam pernikahan sudah memiliki 2 (dua) orang anak.

- c. Para saksi telah mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan XXX (calon isteri kedua), berstatus janda cerai beranak 1 (satu).
- d. Para saksi tidak mengetahui alasan Pemohon untuk berpoligami.
- e. Para saksi mengetahui Termohon telah menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligami.
- f. Para saksi mengetahui calon isteri kedua dengan Termohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi perkawinan.
- g. Para saksi mengetahui penghasilan Pemohon sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga berkisar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada setiap bulannya.
- h. Para saksi mengetahui selama perkawinan berlangsung Pemohon dengan Termohon sudah menghasilkan harta bersama diantaranya: 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobil Corona, sebuah unit sepeda motor bermerek Honda.

Dari penjelasan tersebut, Majelis Hakim pada tanggal 27 Nopember 2018 telah melaksanakan sidang pemeriksaan untuk memeriksa harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan dan hasil dari pemeriksaan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon.

4. Pertimbangan dan Dasar Hukum

Sebagaimana kehendak dan tujuan isi permohonan Pemohon dalam isi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan memperoleh izin dari Pengadilan Agama untuk menikah kembali (berpoligami) dengan XXX (calon isteri kedua).

Menurut putusan tersebut, jika dilihat pada Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disusul perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kompetensi absolut pada Pengadilan Agama Tuban.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan telah diusahakan dengan upaya mendamaikan, namun juga tidak kunjung berhasil.

Dalil permohonan Pemohon untuk poligami pada pokoknya adalah karena Termohon tidak mampu melayani atau menuruti keinginan Pemohon untuk setiap hari melakukan hubungan badan, sesuai dalam jawaban tertulis 10 Oktober 2018 diakui oleh Termohon dan menyatakan tidak adanya keberatan jika Pemohon akan melangsungkan (poligami) dengan isteri kedua tersebut, adapun calon isteri kedua juga tidak terpaksa menjadi isteri kedua dengan penghasilan Pemohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulan.

“Petitum yang pertama, Majelis Hakim akan mengabulkan apabila permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai syarat formil dan materilnya serta dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan”.

Berkenaan dengan Pasal 4 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, izin poligami hanya diberikan jika telah memenuhi syarat alternatif yang terbukti, isteri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, isteri mengidap penyakit ataupun cacat badan yang belum dapat diobati, dan atau isteri yang mengalami kemandulan (tidak bisa melahirkan).

Pada pernyataan ini, telah terbukti Termohon tidak sanggup melayani atau menuruti keinginan Pemohon untuk melakukan hubungan badan setiap hari, dan dapat dikategorikan Termohon tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagaimana seorang isteri.

Berdasarkan Pasal 83 Ayat 1 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban primer sang isteri adalah taat secara lahir serta batin kepada suami dengan batasan-batasan yang disyariatkan oleh Hukum Islam.

Terkandung pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 286 Allah SWT yang berfirman:

Majelis Hakim sependapat dengan pendapat M. Quraish Shihab yang dijelaskan pada buku karangannya tafsir Al- Misbah, volume 1, halaman 751 bahwa tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh Allah SWT terhadap manusia ialah tugas yang mudah maupun lapang dilakukan. Namun tetap saja setiap orang mendapati kesulitan dalam melaksanakan tugas itu pastinya terdapat kemudahan yang diberikan meskipun sebelumnya tidak dibenarkan.

Pertimbangan selanjutnya, kewajiban yang dibebankan kepada suami dalam mencukupi nafkah kepada isterinya sebagaimana dikokohkan kedalam Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah sebagaimana dengan kemampuan atau penghasilannya yang oleh karena itu kewajiban isteri dalam melayani suami termasuk dalam berhubungan badan, juga sesuai dengan kemampuan isteri. Namun hal tersebut tidak terbukti, Termohon tidak dapat sama sekali melayani hubungan badan dengan Pemohon. Termohon hanya tidak mampu untuk berhubungan badan setiap hari, adalah wajar dan manusiawi apabila Termohon tidak dapat melayani keinginan Pemohon untuk berhubungan badan setiap hari.

[illegible]

Sebab tidak dapat melayani keinginan Pemohon setiap hari berdasarkan fakta persidangan, Termohon sebagai ibu rumah tangga disamping menjalankan tugasnya (tanpa pembantu), juga mempunyai pekerjaan sambilan yang hasilnya untuk menambah kebutuhan rumah tangganya dengan Pemohon.

Beban tanggung jawab nafkah Termohon dan dua anaknya adalah Pemohon selaku suami dan sebagaimana dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pengakuan Termohon, serta keterangan dari calon isteri kedua Pemohon mempunyai seorang anak yang masih membutuhkan biaya, sehingga nantinya disamping nafkah isterinya yang kedua, nafkah tersebut juga menjadi beban tanggung jawab Pemohon.

Sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memberikan standart melangsungkan poligami sesuai Kebutuhan Layak Hidup (KLH) untuk seorang lajang di wilayah Kabupaten Tuban tahun 2018 sebesar Rp 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya.

Dengan mengacu pertimbangan diatas dapat dikalkulasikan berapa biaya yang diperlukan untuk memiliki sebuah keluarga yang anggotanya terdiri dari seorang suami, dua orang isteri, serta tiga orang anak di Kabupaten Tuban. Dari pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa melakukan poligami dengan kondisi dimana isteri masih mampu melayani hubungan badan, isteri dapat melahirkan, dan kemampuan

Untuk menghindari kemungkinan adanya kerusakan itu harus lebih didahulukan menghindari kekhawatiran yang buruk daripada kemungkinan memperoleh kebaikan, sebagaimana kaidah fiqhiyah:

دَرَةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menjauhi kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.¹³

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan mengambil dari dalil diatas maka meskipun Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon berpoligami, dan Pemohon juga telah menyanggupi untuk berlaku adil. Namun oleh karena syarat kumulatif yaitu kemampuan ekonomi Pemohon tidak terpenuhi, dan syarat alternatif poligami sebagaimana telah terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 Undang-

¹³ Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, *Ashbah Wan Nadhaair* (Beirut: Dar al-Kutub, 1505), 62.

yang karena petitum kedua ditolak, maka petitum ketiga ini t
lagi dipertimbangkan sebab tidak ada urgensinya. Sedangl
petitum keempat maka pada ranah perkawinan, sehingga dalam
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang suda
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diganti la
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait Peradilan
sehingga segala biaya pada kasus ini ditujukan kepada Pemoh

Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Sura

Pengadilan Tinggi Agama, adalah badan yang berwenangp
yang ditujukan di tingkat banding. Sebagaimana diketahui bahw
pada tingkatan pada pengadilan terbagi atas tiga tingkatan

yang karena petitum kedua ditolak, maka petitum ketiga ini t
lagi dipertimbangkan sebab tidak ada urgensinya. Sedangl
petitum keempat maka pada ranah perkawinan, sehingga dalam
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang suda
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diganti la
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait Peradila
sehingga segala biaya pada kasus ini ditujukan kepada Pemoh

Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Sura

Pengadilan Tinggi Agama, adalah badan yang berwenangp
yang ditujukan di tingkat banding. Sebagaimana diketahui bahw
pada tingkatan pada pengadilan terbagi atas tiga tingkatan

yang karena petitum kedua ditolak, maka petitum ketiga ini t
lagi dipertimbangkan sebab tidak ada urgensinya. Sedangl
petitum keempat maka pada ranah perkawinan, sehingga dalam
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang suda
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diganti la
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait Peradila
sehingga segala biaya pada kasus ini ditujukan kepada Pemoh

Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Sura

Pengadilan Tinggi Agama, adalah badan yang berwenangp
yang ditujukan di tingkat banding. Sebagaimana diketahui bahw
pada tingkatan pada pengadilan terbagi atas tiga tingkatan

yang karena petitum kedua ditolak, maka petitum ketiga ini t
lagi dipertimbangkan sebab tidak ada urgensinya. Sedangl
petitum keempat maka pada ranah perkawinan, sehingga dalam
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang suda
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diganti la
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait Peradila
sehingga segala biaya pada kasus ini ditujukan kepada Pemoh

Kompetinsi Absolut dan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Sura

Pengadilan Tinggi Agama, adalah badan yang berwenangp
yang ditujukan di tingkat banding. Sebagaimana diketahui bahw
pada tingkatan pada pengadilan terbagi atas tiga tingkatan

yang karena petitum kedua ditolak, maka petitum ketiga ini t
lagi dipertimbangkan sebab tidak ada urgensinya. Sedangl
petitum keempat maka pada ranah perkawinan, sehingga dalam
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang suda
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diganti la
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait Peradila
sehingga segala biaya pada kasus ini ditujukan kepada Pemoh

Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Sura

Pengadilan Tinggi Agama, adalah badan yang berwenangp
yang ditujukan di tingkat banding. Sebagaimana diketahui bahw
pada tingkatan pada pengadilan terbagi atas tiga tingkatan

2. Kompetensi Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kedudukan hukumnya berada di Surabaya atau biasa dikenal sebagai ibukota propinsi Jawa Timur, yang beralamat pada Jalan Mayjen Sungkono No. 7 Surabaya 60225. Membahas mengenai wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencakup Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah 37 Pengadilan Agama yang kedudukan hukumnya berada pada kota maupun kabupaten, terdapat pengecualian untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean beserta Bawean, dimana kedudukan hukumnya pada wilayah ibukota kecamatan. Bersandar pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 589 Tahun 1999 mencakup Pengadilan Agama se-Jawa Timur diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kelas, yang terdapat berjumlah 11 Pengadilan Agama merupakan kelas IA, untuk kelas IB berjumlah 22 Pengadilan Agama, serta sejumlah 4 Pengadilan Agama untuk kelas II.

1. Deskripsi Putusan No 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

Pada kasus ini, Hakim yang bertugas untuk memeriksa sertamengadili ialah di antaranya: Dra. Ummu Salam, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Roehan El Ghani, S.H. dan H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag, M.M. yang merupakan para Hakim Anggota.

- a. XXX, umur 41 tahun, beragama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta. Sebagai PEMOHON, sekarang PEMBANDING.
- b. XXX, umur 41 tahun, beragama Islam, jenjang pendidikan SMA, pekerjaannya seorang Ibu rumah tangga. Sebagai TERMOHON, sekarang TERBANDING

- [illegible]

Bahwa Termohon sebagai isteri tidak sanggup melayani Pemohon, yang setiap hari meminta berhubungan badan.

4) Bahwa Pemohon sanggup mencukupi kebutuhan lahir batin Termohon, dan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon apabila sudah diberi izin oleh Pengadilan Agama.

4) Bahwa Pemohon sanggup mencukupi kebutuhan lahir batin Termohon, dan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon apabila sudah diberi izin oleh Pengadilan Agama.

5) Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta yang berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

5) Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta yang berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

6) Bahwa Pemohon telah menyanggupi untuk dapat memenuhi persyaratan dan kewajiban, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang yang berlaku.

6) Bahwa Pemohon telah menyanggupi untuk dapat memenuhi persyaratan dan kewajiban, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang yang berlaku.

7) Bahwa baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon sepanjang dalam perkawinannya, telah menghasilkan harta bersama sebagaimana yang terlampir dalam permohonan Pemohon.

7) Bahwa baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon sepanjang dalam perkawinannya, telah menghasilkan harta bersama sebagaimana yang terlampir dalam permohonan Pemohon.

Calon isteri kedua Pemohon telah dihadirkan dalam persidangan dan telah menyampaikan jawaban dalam persidangan dengan pokoknya perkaranya sebagai berikut:

Calon isteri kedua Pemohon telah dihadirkan dalam persidangan dan telah menyampaikan jawaban dalam persidangan dengan pokoknya perkaranya sebagai berikut:

a. Calon isteri kedua dengan Pemohon telah kenal selama 4 (empat) tahun sebagai rekan kerja, dan calon isteri kedua sudah kenal baik dengan Termohon karena sering berkirim SMS.

a. Calon isteri kedua dengan Pemohon telah kenal selama 4 (empat) tahun sebagai rekan kerja, dan calon isteri kedua sudah kenal baik dengan Termohon karena sering berkirim SMS.

bukti tertulis P.6 yang ditanda tangani oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan syarat kumulatif poligami telah terpenuhi.

Pembanding menyatakan dalam dalil permohonan untuk menyanggupi serta menjamin akan kebutuhan dan keperluan hidup isteri-isteri maupun anak-anak Pembanding, dikarenakan Pembanding berpenghasilan setiap bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Dan hal itu dikuatkan bukti P.9, P.10, P.12, P.13, dan P.14 yang semuanya merupakan bukti otentik, tentang kepemilikan harta serta pembuktian dari para saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah atas pengetahuan sendiri. Bahwa Pembanding berpenghasilan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), yang pembuktian para saksi saling menguatkan atas pertimbangan ini. Majelis Hakim Tingkat Banding mengutarakan pertimbangannya, bahwa Pembanding adalah orang yang mampu secara finansial. Untuk menjamin serta mencukupi kebutuhan hidup, untuk isteri-isteri maupun anak-anak Pembanding.

Pembanding telah menyatakan sanggup dalam hal berperilaku adil atas isteri-isteri Pembanding dengan bukti tertulis P.9, yang merupakan bukti untuk menguatkan dalil Pembanding serta dikuatkan oleh para saksi yang mengetahui sendiri selama ini. Pembanding dikenal sebagai orang baik dan dapat berlaku adil dan pengakuan Terbanding yang bersedia dimadu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa syarat

Berdasarkan pengakuan calon isteri kedua tidak mempunyai hubungan mahrom dengan Pembanding ataupun Terbanding, hal itu diperkuat oleh pengakuan para saksi yang telah disumpah dan tidak dalam pinangan orang lain serta berstatus janda cerai sebagaimana bukti P.6. Sebagai bukti otentik, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Pembanding dengan calon isteri kedua tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Tidak diperbolehkan untuk memadu atau menghimpun seorang wanita dengan bibinya (saudara perempuan dari ayah) begitupun juga mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya (saudara perempuan dari ibu) H.R Muslim

[illegible]

BAB IV

Berniat meraih nilai *sakinah mawaddah warahmah* bisa merasakan anugerah kehidupan, yang merupakan dari maksud utama pada perkawinan. Seperti halnya dengan terleksanakannya tujuan reproduksi atau disebut dengan pemenuhan biologis, dengan tujuan menjaga diri yang bernilai ibadah, secara sendirinya tentu dapat tercapai sebuah cinta dan kasih ataupun ketenangan jiwa. Dimana yang dimaksud dengan terkait dengan tujuan-tujuan lainnya, hanya sebagai pelengkap dalam terpenuhinya tujuan utama tersebut.¹

¹ *Ibid.*, Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan.*,43.

Sesuai dengan syarat alternatif dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terbukti bahwa Termohon tidak sanggup melayani suami untuk berhubungan badan setiap hari tanpa dijelaskan rincian berapa kalinya dalam sehari. Majelis Hakim tidak mengkatagorikan ketidak sanggupannya Termohon, sebagai isteri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri. Kemudian tentang syarat-syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim mengacu dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak) untuk seorang lajang di Kab. Tuban tahun 2018 sebesar Rp. 2.650.000. (dua juta enam ratus ribu rupiah). Sebagai standart dengan kalkulasi biaya tersebut, maka dengan penghasilan Pemohon untuk sebuah rumah tangga yang terdiri dari seorang suami, dua orang isteri, dan tiga orang anak belum cukup mampu.

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, meskipun Termoh menyatakan tidak keberatan berpoligami serta Pemohon memberikan keterangan sanggup berlaku adil. Akan tetapi syarat alternatif tidak dapat terbukti dan syarat kumulatif tidak terpenuhi, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami ditolak oleh Majelis Hakim.

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama permohonan Pembanding, menuangkan pertimbangannya pada acara persidangan pertimbangan hukum. Serta salinan resmi putusan perkara a quo, dan memori banding oleh Pembanding, dasar pertimbangan Mejlis Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan poligami tersebut.

Namun berbeda dengan Majelis Tingkat Banding yang tidak membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena dianggap tidak tepat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini secara ulang menurut pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

Sebagaimana Terbanding memberikan jawaban tertulis dalam persidangan, mengakui tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis Pemanding yang setiap hari meminta jatah dilayani berhubungan badan. Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan pengakuan Terbanding sebagai pengakuan murni, dan menurut hukum acara adalah bukti sempurna mengikat serta harus diterima seutuhnya. Pengakuan Terbanding tersebut telah memenuhi syarat alternatif, sesuai dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa tidak perlu dibuktikan syarat alternatif selainnya.

Adapun tentang syarat kumulatif dalam pandangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan, bahwa baik secara lisan maupun tulisan dalam persidangan dimana Terbanding telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon untuk berpoligami. Dikuatkan pula dengan surat P.6 yang ditanda tangani oleh Terbanding dan dibenarkan, maka bukti tersebut mempunyai bukti kuat dalam perkara ini.

Dengan demikian maka syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka terpenuhi salah satu dari syarat kumulatif. Adapun dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf b syarat komulatif Majelis Hakim Tingkat Banding pada pernyataan dalil permohonan Pembanding, yang sanggup menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dikuatkan dengan bukti tertulis P.9 P.10 . Serta bukti dukungan berupa P.12 P.13 dan P.14 yang merupakan bukti otentik, ditambah lagi dengan keterangan saksi-saksi dimana Pembanding sebagai wiraswasta yang berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Syarat komulatif yang terakhir dimana Pembanding memberikan pernyataan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya, dengan bukti tertulis P.9 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi yang mengetahui tentang Pembanding dapat berlaku adil. Adapula keterangan dari Terbanding selaku isteri pertama yang bersedia dimadu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pernyataan dalam putusan bahwa syarat komulatif pada Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya semua syarat komulatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan permohonan Pembanding untuk melangsungkan poligami terkabul.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk

Seorang muslim yang mengawini lebih dari satu orang isteri, sehingga ia dibebankan kewajiban untuk menyikapi mereka secara merata termasuk atas makanannya, kediamannya, pakaiannya, atau bahkan memenuhi jatah hubungan seksualnya. Namun apabila seorang laki-laki tersebut masih meragukan dirinya, untuk memperlakukan isterinya dengan tidak berat sebelah ketika memenuhi apa yang menjadi hak mereka, maka tidak dianjurkan bagi laki-laki tersebut untuk mengawini perempuan lain.³

² *Ibid.*, Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami...*, 90

[illegible]

Pandangan Majelis Hakim berikutnya, sebab dengan penghasilan Pemohon yang dikhawatirkan gagal mewujudkan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal sakinnah mawwaddah dan rahmah. Bahkan dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga tersebut, untuk menghindari kekhawatiran yang sesuai dalil kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashabah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

[illegible]

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil dalil sebagaimana firman Allah Swt pada Q.S an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan apabila kamu mengkhawatirkan tidak akan bisabersikap adil atas (hak-hak wanita yang yatim (apabila kamu menikahnya), maka menikahlah engkau dengan wanita-wanita (lain) yang engkau sukai: baik dua, tiga maupun empat jumlahnya. Selanjtnya apabila kamu mengkhawatirkan tidak akan bisa bersikap adil, maka (menikahlah) dengan satu isteri saja, ataupun dengan budak yang kau punya. Demikian hal itu merupakan lebih dekat untuk tidak berbuat dzalim.

Menurut pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan ketentuan ayat diatas dengan perkara yang diadili dimana Pembanding telah terbukti melalui keterangan Pembanding, ataupun dari keterangan para saksi bahwa Pembanding dapat berlaku adil. Oleh karena itu maka kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri Pembanding tidak terbukti, serta tidak ada halangan untuk Pembanding melakukan poligami sebab perilaku adil.

Menurut calon isteri kedua yang tidak memiliki hubungan mahrom dengan Terbanding ataupun dengan Pembanding, yang diperkuat dengan bukti keterangan para saksi. Calon isteri kedua tidak pula dalam pinangan orang lain serta berstatus sebagai janda cerai dengan anak satu, dengan bukti P.6 sebagai bukti otentik dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dalil dari hadits Rasulullah Saw:

Majelis Hakim Tingkat Banding kemudian menyatakan bahwa permohonan banding dapat diterima (*onvankelijk verklaard*), serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn mengizinkan Pembanding melangsungkan poligami.

Berkenaan dengan perkara diatas, maka penulis mengambil pandangan dari pendapat Yusuf Qardhawi, yang menyebutkan bahwa makna adil dalam tatanan praktis ialah suatu kemantapan pada hatinya. Apabila dia yakin sanggup berlaku adil diantara para isteri, baik itu dalam kebutuhan makanan, minuma, sandang, tempat berteduh, maupun jatah dalam bermalam yang menjadi nafkah. Akan tetapi apabila masih ada keraguan atas kesanggupan dirinya dalam bersikap secara adil dan rata untuk pemenuhan hak-hak tersebut, maka hukumnya haram atasnya untuk melangsungkan poligami.⁴

Dimana penulis selaras dengan pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding dimana menurut penulis atas pendapat Majelis Hakim pada Tingkat Banding dengan membatalkan putusan perkara Pengadilan Agama, untuk menolak serta mengizinkan Pembanding melakukan poligami telah sesuai dengan seharusnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam...*, 214 .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pemaparan beserta analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sehingga kesimpulan yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby mengizinkan Pembanding untuk melakukan poligami sebab telah terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif dengan bukti keterangan dan kesaksian yang berperkara serta saksi untuk melangsungkan poligami, adapun putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn menolak dengan sebab syarat alternatif tidak terpenuhi serta syarat kumulatif dimana penghasilan Pemohon tidak sesuai standart KHL (Kebutuhan Hidup Layak) seorang lajang di Kab. Tuban apabila hendak berpoligami.
2. Analisis Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby menggunakan dalil kaidah fikhiyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Pelayan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemashlahatan”.

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dimana Majelis Hakim mengambil dalilkaidah fikhiyah:

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Dengan demikian Penulis memberikan kesimpulan atas analisis serta uraian yang dimana Penulis dalam hal ini lebih condong dari Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

Menurut Penulis poligami sendiri pada kaidah Hukum Islam diperbolehkan, namun makna dari kebolehan tersebut tetap dibatasi serta dengan syarat dapat berlaku adil dalam memenuhi kehidupan keluarganya. Dan sebagai naungan hukum untuk masyarakat yang hendak melakukan poligami, Pengadilan Agama atau Instansi lain harusnya memberikan kemudahan untuk kemaslahatan masyarakat. Terkhusus untuk perkara ini lebih baiknya dalam ketentuan nafkah poligami ditetapkan sebagai dasar, agar dapat menjadi acuan hukum bagi kasus lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Umar. 1998. *Ahkam Asy-Syari'ah Al-Islam iyyah Fi Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah*. Beirut: Dar al-Qutub.
- Abdurrahman, Imam Jalaluddin bin Abu Bakar as-Suyuthi. 1505. *Ashbah Wan Nadhaair*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Achmadi, Chalid Nurboko dan Abu. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Qazwani, Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad. 1996. *Sunan Ibni Majah*, No. 1952. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Abdurrahman, Arij. 2003. *As-Sanan, Al-'adlu Baina Az-Zaujaat: Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: Global Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Amiruddin M. Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Jawad, Haifa. 2002. *Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, terj. Hudalloh Asmudi. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenamedia Group.

- Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Najmul Wahid, Muhammad. 2017. Skripsi “Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016). Skripsi--UIN Walisongo Semarang.
- Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapin Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Nurfaidah. 2017. Skripsi “Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa). Skripsi—UIN Alauddin Makassar.
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Abu Sa'id Al-Falahi. Jakarta: Robbani Press.
- Ramulyo, M. Idris Ramulyo. 1986. *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco.
- Rohmatika, Nurul Ismi. 2017. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami dengan Alasan Menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No.644/Pdt.G/2016/Pa.Btl). Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah*, terj. Abdurrahim. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Shihab. M. Quraish. 2005. *Tafsir al-Misbah, cet.IV*. Tangerang: Lentera Hati.

- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan, cet.1*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2012.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thalib, Muhammad. 1993. *Perkawinan Menurut Islam, cet. II*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Tihami. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ulinnuha. 2015. Skripsi “Permohonan Izin Poligami Karena Calon Isteri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/Pa. Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/Pa.Purbalingga). Skripsi--Stain Purwokerto.
- Yunus, Mahmud.1973.*Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an.